

Penggunaan Media Online sabilulungan.bandung.go.id Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Bandung

Ringkasan singkat

Penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) telah menjadi masalah hukum nasional di Indonesia. Telah banyak kasus hukum terjadi akibat penggunaan dan penyalurannya, baik pemerintahan di tingkat pusat (Kementrian / Lembaga) maupun di Pemerintah Daerah Baik Provinsi, Kabupaten / Kota di Indonesia.

Bantuan sosial dan Hibah konon disalahgunakan dengan ‘kreatif’ untuk politik pencitraan oleh kepala daerah/wakil, terutama Kepala Daerah Incumbent yang mencalon kembali dalam ajang pemilukada untuk periode ke dua. Bisa juga disalahgunakan untuk para tim sukses yang dianggap telah berjasa dan dalam menggolkan kepala daerah/wakil yang sedang menjabat.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi yang disampaikan oleh Direktur Dikyanmas KPK, Dedie A Rachim pada tanggal 21-22 November 2011 di Pontianak diuraikan :

Tabel 1
Alokasi Bantuan Sosial Pemerintah RI Kurun Waktu 2007 - 2010

Tahun	Jumlah Bantuan Sosial dalam APBD (dalam trilyun rupiah)	Jumlah Bantuan Sosial dalam APBN (dalam trilyun rupiah)
2007	11.89	49.75
2008	11.63	57.74
2009	12.98	73.81
2010	11.96	71.17
Total	48.46	252.48
Total anggaran bansos pada pemerintah pusat dan daerah 2007 - 2010		300.94

Sumber : Paper Sosialisasi Direktur Dikyanmas KPK 21-22 November 2011

Tabel 2
Alokasi Bantuan Sosial Pemerintah RI Kurun Waktu 2007 - 2010 Berdasarkan Tingkatan Pemerintahan

No.	Pemerintah	APBN & APBD (dalam juta rupiah)	Bantuan Sosial		Ket.
			Nilai (dalam juta rupiah)	% terhadap APBN & APBD	
1	Pusat	990.502.300	71.172.800	7.19	
2	Provinsi	113.133.101	3.452.239	3.05	33 Provinsi
3	Kabupaten/Kota	330.868.615	8.514.298	2.57	491 Kab/Kota

Sumber : Paper Sosialisasi Direktur Dikyanmas KPK 21-22 November 2011

Banyak Kepala Daerah, anggota DPRD di Indonesia terlibat kasus hukum terkait dengan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan terdapat 3 temuan dalam aspek regulasi dan 7 temuan dalam tata laksana

Tabel 3
Hasil Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi
tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

No.	Laporan Hasil Temuan	
	Aspek Regulasi	Aspek Tata Laksana
1	Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan bantuan sosial	Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD
2	Tidak sinkronnya SE Mendagri dengan Permendagri yang mengatur tentang penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang	Tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos
3	Tidak dipenuhinya azas keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan bantuan sosial	Adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri no. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 dan Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011
4		Terdapat Bantuan Sosial yang disalurkan lebih dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran
5		Tidak semua penerima Bantuan Sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial
6		Tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial.
7		Tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos

Sumber : Paper Sosialisasi Direktur Dikyanmas KPK 21-22 November 2011

Dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2012 Pemerintah Kota Bandung dilanda masalah hukum terkait penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial, proses pelaksanaan administrasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial masih dilakukan secara manual. Terdapat beberapa kelemahan dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat / organisasi masyarakat, antara lain :

- 1. Kelemahan dalam perencanaan dan proposal
- 2. Pertanggungjawaban fiktif
- 3. Pemotongan / penggelapan dana oleh panitia
- 4. Realisasi yang tidak sesuai peruntukan
- 5. Penerima bansos yang sama

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?

Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial dalam kurun waktu 2012 – 2014 sebesar :

Tabel 4

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD Kota Bandung Kurun Waktu 2012 – 2014

Tahun	Anggaran		Realisasi Anggaran		%
	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos	
2012	428.630.606.304	468.585.880	411.234.958.796	383.850.600	81,92
2013	280.517.006.291	21.075.000.000	207.644.276.589	19.951.732.000	94,67
2014	180.020.565.000	100.546.000.000	164.426.915.411	72.791.138.800	84,55

Sumber : APBD Kota Bandung 2012 – 2014

Tabel 5

Jumlah dan Realisasi Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok masyarakat Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bandung Kurun Waktu 2012 – 2014

Tahun	Jumlah Penerima		Realisasi Penerima		%	
	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos
2012	4058	14	2016	11	50,1	79
2013	1244	156	593	155	48	99
2014	439	156	285	154	64,92	98,72

Sumber : APBD Kota Bandung 2012 – 2014

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 22.A/LHP/XVIII/BDG/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013, terdapat kelemahan dalam mekanisme penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah pada pemerintah Kota Bandung, yaitu :

Tabel 6

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2012

No.	Laporan Hasil Temuan	Keterangan
1	Terdapat prosedur penganggaran hibah sebesar 97,16 M tidak didukung rekomendasi dan/atau melebihi yang direkomendasikan SKPD	
2	Terdapat penerima hibah sebesar 6,83 M tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Walikota	
3	Terdapat penerima hibah sebesar 3,39 M tidak diyakini kebenarannya. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK meyakini kewajaran penyajian saldo realisasi belanja hibah tersebut	

Sumber : LHP BPK Nomor 22.A/LHP/XVIII/BDG/05/2013

Banyak Organisasi masyarakat / Lembaga Swadaya Masyarakat / Kelompok Masyarakat, dimana para ketuanya tidak merasa menyampaikan proposal permohonan hibah dan bantuan sosial tetapi namanya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya pada tahap pencairan dana hibah dan bantuan sosial tersebut, nama ketua Organisasi masyarakat / Lembaga Swadaya Masyarakat / Kelompok Masyarakat berubah ke nama penerima lain dengan rekening bank atas nama Organisasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat beberapa modus penyimpangan

Tabel 7

Modus Penyimpangan

No.	Modus Penyimpangan	Keterangan
1	Kelemahan dalam perancangan dan proposal	
2	Pertanggungjawaban fiktif	
3	Pemotongan / penggelapan dana oleh panitia	
4	Realisasi yang tidak sesuai peruntukan	
5	Penerima bansos yang sama (double)	

Sumber : Paper Sosialisasi Direktur Dikyanmas KPK 21-22 November 2011

Disisi lain, proses seleksi pemberian Dana Hibah dan Bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara manual dan tertutup, belum ada Peraturan yang mengatur pengelolaan penyaluran dana hibah dan bantuan social secara online sehingga tidak mudah bagi masyarakat mengetahui sejauh mana proses verifikasi proposal yang telah diajukan, apakah sudah disetujui oleh SKPD terkait, bagaimana proses verifikasi dilakukan, Kriteria dasar apa yang dijadikan acuan memberikan kepada organisasi A, B dan C.

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?

Di era Pemerintahan Kota Bandung yang baru, makna transparansi dijadikan sandaran dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ridwan Kamil, Walikota Bandung Periode 2013 – 2018 membuat gagasan dan memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online dengan nama Sabilulungan, atau yang memiliki arti ‘Gotong Royong’.

Program Hibah Bansos Online Sabilulungan bertujuan :

1. Meningkatkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor penyaluran hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait hibah bansos tersebut.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
4. Transparan dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
5. Menimbulkan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

Adanya peran serta masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial melalui sabilulungan.bandung.go.id, telah secara tidak langsung memberikan kontribusi pemecahan masalah hibah dan bantuan sosial di Kota Bandung. Masyarakat ikut memberikan kritik dan saran melalui media masa, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Kolom Diskusi sabilulungan.bandung.go.id serta ada yang langsung melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi penyimpangan kegiatan dilaporkan.

Tabel 8
Pengaduan Masyarakat Terkait Hibah Bansos Online Sabilulungan

Tahun	Tanggal	Uraian Pengaduan	Kategori	Keterangan
2014	11 Maret	Ditujukan kepada Tim Pertimbangan	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti
	11 Januari	Penambahan menu pada website sabilulungan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Ditindaklanjuti
	21 May	Proses pencairan dana hibah	Topik Lainnya	Ditindaklanjuti
	20 Februari	Persyaratan Organisasi Penerima Hibah	Penyerapan Anggaran	Ditindaklanjuti
	1 September	Tata cara penggunaan hibah bansos online	Topik Lainnya	Ditindaklanjuti
	2 September	Kasus Hukum Hibah dan Bansos 2012	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Ditindaklanjuti
	21 Februari	Usulan Kriteria Penerima Hibah	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti
	20 Februari	Mekanisme pencairan dana Hibah dan Bansos	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti
	31 Januari	Penerima Beasiswa ibah dan Bantuan Sosial	Pendidikan	Ditindaklanjuti
2015	3 Agustus	Program Rumah Tidak Layak Huni melalui dana Hibah	Penyerapan Anggaran	Ditindaklanjuti

Sumber : www.lapor.go.id (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 44/LHP/XVIII/BDG/05/2014 Tanggal 28 Mei 2014, temuan khususnya untuk belanja hibah dan bantuan sosial menjadi berkurang

Tabel 9
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2013

No.	Laporan Hasil Temuan	Keterangan
1	Pemerintah Kota Bandung telah menyajikan realisasi belanja hibah yang didukung dengan data penerima yang valid, tidak merealisasikan belanja hibah yang tidak didukung dengan rekomendasi dan hanya menyalurkan belanja hibah kepada penerima yang tercantum dalam dalam Keputusan Kepala Daerah	
2	Terdapat 266 penerima Hibah sejumlah Rp27.263.940.700,00 dan 155 penerima Bantuan Sosial sejumlah Rp19.951.732.000,00 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait	Telah Ditindaklanjuti dan tersisa 153 penerima hibah yang belum menyampaikan LPJ

Sumber : LHP BPK Nomor 44/LHP/XVIII/BDG/05/2014

bahkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 53A/LHP/XVIII/BDG/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tidak ada temuan untuk belanja hibah dan bantuan sosial.

Tabel 10

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2014

No.	Laporan Hasil Temuan	Keterangan
1	TIDAK ADA TEMUAN BPK	

Sumber : LHP BPK Nomor 53.A/LHP/XVIII/BDG/05/2015

Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban meningkat dibandingkan dengan Tahun 2012

Tabel 11

Perbandingan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Tahun	Jumlah Penerima dana hibah dan bantuan sosial yang dicairkan	Jumlah Laporan Pertanggungja waban yang disampaikan ke Pemerintah Kota Bandung	%	Keterangan
2012	2016	1267	63%	Diperoleh dalam jangka waktu 2 tahun
2013	748	594	79,4%	Diperoleh dalam tahun berjalan
2014	439	363	82,6%	Diperoleh dalam tahun berjalan

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif

1. Ide kreatif / Inovasi Hibah Bansos Online sabilulungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran hibah dan bansos adalah yang pertama di Indonesia dan mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat, salah satunya dari Akun Facebook Ridwan Kamil Untuk Bandung, dimana sebanyak 987 orang memberikan komentar setuju / suka dan berbagi dengan komunitas facebook lainnya atas ide kreatif ini.
2. Seluruh tahapan proses mulai proses penganggaran sampai dengan pencairan dana di Bank, Alamat Penerima Hibah, Foto Penerima Hibah, Besaran uang yang diterima, Rincian Penggunaan Uang, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, divisualisasikan secara online melalui sabilulungan.bandung.go.id.
3. Masyarakat dapat melihat secara online setiap saat data penerima hibah dan bantuan sosial dan berkesempatan turun ke lapangan menyaksikan proses kegiatan yang dilaksanakan penerima hibah dan bantuan sosial serta membandingkan antara input (dana) yang diterima dengan output yang dihasilkan.

4. Memberikan solusi bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota lain di Indonesia yang memiliki permasalahan sama dengan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

Bagaimana strategi ini dilaksanakan?

Menyusun Perubahan Peraturan Walikota terkait penyaluran dana hibah dan bansos. Dalam Tahun 2013, dilakukan 3 kali perubahan peraturan Walikota dan 2 kali perubahan di tahun 2014. Peraturan Walikota terakhir sebagai dasar penyaluran adalah Peraturan Walikota Nomor 816 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Melaksanakan sosialisasi kepada para Kepala SKPD pemberi rekomendasi dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya serta menyebarkan informasi melalui situs <https://realmadrid.academia.edu/AwalHaryanto> yang berisi peraturan perundang-undangan tentang hibah dan bantuan sosial, Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyaluran hibah dan bansos dan format lainnya. <https://realmadrid.academia.edu/AwalHaryanto> dikunjungi sebanyak 2548 kali.

Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada SKPD Terkait dalam mengoperasikan aplikasi sabilulungan.bandung.go.id

Proses Kerja dilaksanakan sebagai berikut :

Tahapan penganggaran :

1. Pengajuan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari Calon dengan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Bagian Tata Usaha Setda, dan dilampiri dengan proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya paling lambat akhir bulan Juni.
2. Proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Tata Usaha Setda.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Setda melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan bila tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan bila persyaratan lengkap diteruskan kepada Walikota.(Upload data Sabilulungan)
4. Walikota kemudian mendisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Setda untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan. (Upload data ke website sabilulungan)
5. SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di bantu oleh Camat dan Lurah. (Upload data ke website sabilulungan)
6. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Tim Pertimbangan untuk dilakukan pembahasan.
7. Tim Pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah, memberikan pertimbangan atas Permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa : Rekomendasi Dapat Dipertimbangkan atau Tidak Dapat Dipertimbangkan. (Upload data ke website sabilulungan)
8. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PHB. (Upload data ke website sabilulungan)

9. Walikota menetapkan persetujuan DNC-PHB dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan social dalam rancangan KUA dan PPAS.
10. Penetapan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD oleh Walikota

Tahapan pencairan :

1. Penerima belanja hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota melalui DPKAD
2. Setiap pemberian belanja hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima atau Ketua Belanja Hibah
3. Penerima belanja hibah berupa uang melengkapi dokumen persyaratan pencairan, di antaranya : Surat Permohonan Pencairan, Rincian Rencana Pengguna Belanja Hibah, Surat Pertanggung Jawaban bermaterai, NPHD, Salinan Photo Copy KTP, Photo Copy Rek. Bank yang masih aktif, Kwitansi Rangkap 4, 2 bermaterai,
4. Jika proposal Penerima belanja hibah lengkap, maka diterbitkan SPP – LS oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, dan jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke penerima untuk di lengkapi berkasnya. berkas di serahkan ke PPK – PPKD.
5. Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, PPK – PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala DPKAD selaku PPKD. Jika dokumen tidak lengkap di kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran untuk di periksa kembali.
6. Jika dokumen SPM dan persyaratan lainnya lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
7. Dana cair ke rekening penerima hibah
8. PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran Upload data pencairan ke website Sabilulungan
9. Pada akhir tahun PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran mengirimkan surat kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. (Upload ke sabilulungan)

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan :

1. Walikota Bandung periode 2013 - 2018 M. Ridwan Kamil Untuk Bandung sebagai penggagas pertama Hibah Bansos Online Sabilulungan.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Tim Pertimbangan adalah tim yang bertugas membantu TAPD dalam melakukan pembahasan dengan SKPD Terkait, Camat dan Lurah serta memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah dan bantuan sosial
4. 22 SKPD Terkait pemberi rekomendasi
5. Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat
6. Masyarakat Kota Bandung

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?

1. Sumber Daya Manusia

Pengguna sabilulungan.bandung.go.id ini terdapat di 27 Organisasi pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari :

- a) Tata Usaha Sekretariat Daerah (Dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah)
- b) KPP Walikota (Dibawah Koordinasi Walikota/Wakil Walikota)
- c) 22 SKPD Terkait yang melakukan Evaluasi /Pemberi Rekomendasi, Ketua : Para Kepala SKPD Terkait
- d) Tim Pertimbangan, Ketua Inspektur Kota Bandung
- e) Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Ketua Bapak Sekretaris Daerah
- f) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Kepala Dinas DPKAD Selaku SKPKD)

Setiap organisasi yang terlibat dalam pengelolaan website sabilulungan.bandung.go.id telah diatur peran dan fungsinya di dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 816 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Sumber Daya Keuangan

Aplikasi sabilulungan.bandung.go.id dikembangkan dengan menggunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung TA 2013

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?

Output ide kreatif hibah bansos online :

1. Informasi administrasi yang lengkap dan terbuka bagi masyarakat Kota Bandung tentang :
 - a) proposal pemohon yang disetujui dan tidak disetujui,
 - b) hasil evaluasi SKPD Terkait,
 - c) NPHD, yang menguraikan Perjanjian Pihak Pemerintah Kota Bandung dengan Organisasi Penerima Hibah berikut jumlah uang yang diterima, kewajiban pihak pemerintah dan pihak penerima hibah
 - d) Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Alamat penerima hibah / bansos, Rekening Bank, KTP, Rincian Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial, Foto-foto kegiatan, Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial
2. Sarana bagi masyarakat Kota Bandung dalam memberikan kritik dan saran dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan.
3. Informasi pelaksanaan pembangunan di seluruh kota bandung yang dilaksanakan oleh penerima hibah bantuan sosial dengan berbagai macam kegiatan fisik (infrastruktur) maupun kegiatan non fisik (seminar, kegiatan keagamaan, sosial & budaya, pendidikan, kesehatan).
4. Digitalisasi arsip data penerima hibah dan bantuan sosial.

5. Informasi dan model / contoh bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota lain di Indonesia terkait penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung.

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?

Dalam pasal 51a Peraturan Walikota Nomor 1205 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proses administrasi pencairan dana hibah sampai dengan dana tersebut diterima di rekening penerima hibah dan bantuan sosial
2. SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi lapangan untuk meyakini bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh penerima hibah baik kegiatan fisik maupun non fisik
3. Inspektorat Kota Bandung melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dan SKPD Terkait dan melaporkan kepada Walikota.
4. Laporan Masyarakat

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?

Kendala utama yang dihadapi :

1. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, sehingga banyak tekanan baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas.
2. Koordinasi antar SKPD
3. Komitmen dalam mengelola sabilulungan.bandung.go.id
4. Perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi ini seperti :
 - Penambahan Data Base E-KTP untuk menyakinkan bahwa pemohon dana hibah dan bantuan sosial adalah warga kota Bandung.
 - Penambahan Data Base lembaga dan organisasi Berbadan Hukum.
 - Penambahan menu video kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah sebagai bentuk visualisasi pertanggungjawaban nyata dari penerima hibah atas kegiatan yang dilakukan.

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?

Ide kreatif dengan memanfaatkan Hibah Bansos Online Sabilulungan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat adalah sebuah terobosan yang cerdas dan mendorong percepatan reformasi birokrasi dan membantu merubah citra negatif dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

Pemanfaatan sabilulungan.bandung.go.id telah mendukung Pokok-pokok Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Menciptakan organisasi kerja yang efektif dan efisien, rasional, dan proporsional dalam mekanisme proses penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat

2. Menciptakan PNS yang profesional, netral, produktif, transparan, bersih dan bebas KKN untuk melayani dan memberdayakan masyarakat.
3. Menciptakan Efisiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien (dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat), sistem kearsipan yang andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien) menggunakan otomatisasi administrasi perkantoran.
4. Terlaksananya sistem akuntabilitas instansi yang berguna sebagai sarana penilaian kinerja instansi dan individu oleh stakeholders (atasan, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan) didukung sistem informasi dan pengolahan data elektronik.
5. Terbangunnya sistem pengawasan internal, Pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat.
6. Menciptakan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman dan nyaman serta tertib.
7. Menciptakan Budaya Kerja yang produktif, efisien dan efektif.
8. Memberikan solusi model penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota lain di Indonesia

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?

Hibah Bansos Online Sabilulungan telah diatur dalam dalam Pasal 1 angka 46 dan Pasal 10 Ayat (1) dan (3a) Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 691 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan diresmikan oleh Walikota Bandung pada tanggal 23 Desember 2013, Data Penerima Hibah dan Bansos telah di Upload melalui Hibah Bansos Online sebanyak 749 Penerima di TA 2013 dan 251 Penerima di TA 2014 dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sabilulungan tentu diperlukan regulasi Perubahan Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial, Perencanaan sistem kerja dan alur koordinasi serta pengalokasian sumber daya baik Sumber Daya Manusia maupun Keuangan bagi pengembangan aplikasi dimaksud.

Penerapan Hibah Bansos Online di Kota Bandung tidak hanya mendapat apresiasi positif dari masyarakat Kota Bandung, beberapa Provinsi, Kabupaten / Kota di Indonesia seperti Provinsi Banten, Kota Dumai, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Sleman telah melakukan kunjungan dan studi banding dengan salah satu tujuannya adalah mengetahui tentang Hibah Bansos Online sabilulungan. Bahkan Provinsi Banten akan menerapkan model yang sama dengan Hibah Bansos Online sabilulungan di tahun 2015.

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?

Ide kreatif dengan memanfaatkan Hibah Bansos Online Sabilulungan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat adalah sebuah terobosan yang cerdas dan mendorong percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bandung.

Diperlukan Komitmen, Kerja keras, dan Dukungan serta political will yang kuat dan peran serta masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk mewujudkannya.

